



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 3105 Tahun 2024

Tentang

PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi mahasiswa sebelum dinyatakan sebagai Apoteker, perlu ditetapkan mekanisme sistem penerimaan mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana tersebut di atas, perlu penetapan oleh Rektor tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester GANJIL Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Pendidikan Tinggi Nomor 778/E/O/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Memperhatikan : Hasil Seleksi Kelulusan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 pada tanggal 4 Januari 2024

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Pertama : Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Rektor ini dinyatakan **diterima** sebagai calon mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025;
- Kedua : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat atau apapun yang terkait dengan keputusan ini tidak akan dilayani;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 11 Juli 2024
Rektor,

^

M. Zainuddin

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan;
3. Para Kepala Biro;
4. Kabag. Akademik;
5. Kabag. Keuangan;
6. Kepala PTIPD.



Tentang
PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO	No. Tes	Nama	L/P
1	24107041083	EMI ZULIANI	P
2	24107041005	FAIDATUL AMALINA	P
3	24107041014	ARIEDA ZAKIATUS SAFIRA	P
4	24107041015	DIANA DWI HERMAYANTI	P
5	24107041047	ANISA NURUL AINI	P
6	24107041056	SITI MEI ASTUTI	P
7	24107041013	MUHFIDA NUR INDRIYANTI	P
8	24107041051	YOFIE SAFIRA TASYA	P
9	24107041007	AMILA DZAKY RAHMA	P
10	24107041036	SAYIDAH ABIDAH	P
11	24107041010	FARADILLAH MAULIDA	P
12	24107041032	MOCH ILHAM SYAHRONI	L
13	24107041095	ABD. ROHMAN ADDAKHIL	L
14	24107041097	DANIAL NANANG PARA INRIANTO	L
15	24107041085	ANIDIA RAHMASARI	P
16	24107041012	RINI ARMYTHALIA HARTIKA	P
17	24107041041	NAILATUL FITRIYA RAHMAH	P
18	24107041037	IRBAH MAHDIYAH SALSABILA	P
19	24107041029	AHMAD FAUZAN DEROYEEN	L
20	24107041058	FARHANA REZI GITA RAHMANDHANI	P
21	24107041027	IRFAN AL FAHMI	L
22	24107041021	LUDY WIJI LESTARI	P
23	24107041004	DINA PUSPA MELIANTI	P
24	24107041075	TORIKHOTUL JAUHAROTUN NAFISAH	P
25	24107041071	NUR FAIRUS SILMY	P
26	24107041035	MUHAMMAD ZAKI MUTTAKIN	L
27	24107041054	MAULIDYA RACHMA ZAFIE PUTRI	P
28	24107041084	ENENG CHYNATA ZAHRA SYARIPUDIN	P
29	24107041028	MASLAHATUL UMMAH ULISSYIFA	P
30	24107041101	ANGGI PURWATININGSIH	P
31	24107041080	LAYLA INTAN SYAFITRI	P
32	24107041019	HAURA FATONA CHAIRUNISSA	P
33	24107041063	SANIA NAZHIFAH RAHMADANI	P
34	24107041031	MUTIA AZKIA FITRI	P
35	24107041088	ZAHRA NUR AZIZAH	P
36	24107041049	MUH. FATHUL HIDAYAT. W	L
37	24107041042	NANDA AJENG ASWARI	P
38	24107041052	FADILAH AL-A'IZZAH	P
39	24107041001	EMYLIANA	P
40	24107041034	ARDI FIRMAN BUDI LAKSONO	L



PENETAPAN PESERTA CADANGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

NO	ID Pendaftaran	Nama	L/P
1	24107041096	BADRUN MARSYAHID BADU	L
2	24107041059	ZAKIA ASYFIANA	P
3	24107041072	MAHATHIR MUHAMMAD	L
4	24107041068	MUHAMMAD MUHYAR EFFENDI	L
5	24107041025	WINDA ANGGIA DWI PUTRI	P

Rektor,

#

M. Zainuddin



Tentang
KETENTUAN DAFTAR ULANG PESERTA LULUS SELEKSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025


1. Peserta yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Mengisi biodata secara online pada tanggal **12-19 Juli 2024 Pukul 23.59 WIB** melalui laman resmi: <https://verifikasi.uin-malang.ac.id/portal> dengan mengunggah:


1) Slip gaji pokok dan tambahan orang tua/wali (ayah dan/atau ibu). Bagi orang tua/wali yang tidak bekerja melampirkan surat keterangan penghasilan dari kelurahan atau desa;

2) Pas Foto 3x4 background merah dengan ketentuan:

a) Untuk Calon Mahasiswa Baru Laki-laki:

<ul style="list-style-type: none">✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos Berkerah dan Berdasi Warna Hitam/Gelap✓ Foto Tidak Memakai Penutup Kepala✓ Foto Tidak Berkacamata✓ Rambut Harus Rapi✓ Daun Telinga Harus Terlihat	<p>Contoh Foto Ukuran 3x4, (File Foto Maksimal 100 KB)</p> 
---	---

b) Untuk Calon Mahasiswa Baru Perempuan:

<ul style="list-style-type: none">✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos✓ Foto Memakai Jilbab Warna Putih Polos✓ Tidak Bercadar✓ Tidak Berkacamata✓ Tidak Bermake up✓ Tidak Memakai Aksesoris✓ Tidak Bersanggul	<p>Contoh Foto Ukuran 3x4, (File Foto Maksimal 100 KB)</p> 
--	---

3) Kartu Keluarga;

4) Foto Keluarga;

5) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Rekening listrik, air (PDAM) bulan terakhir;

6) Foto Rumah tampak depan, dapur dan Kamar Mandi;

7) Surat Pernyataan kebenaran data yang diunggah bermateri Rp. 10.000,- (contoh disediakan download di google fom).

b. Besaran dan Pembayaran UKT berdasarkan Keputusan Menteri Agama, akan diumumkan lebih lanjut;

c. Mencetak Kartu Tanda Mahasiswa Sementara (KTMS).

- d. Peserta yang dinyatakan lulus dan tidak memenuhi ketentuan diatas dianggap mengundurkan diri;
2. Tes Kesehatan dan Bebas Napza wajib dilaksanakan di Poliklinik UMMI (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) pada tanggal **18 Juli 2024** pukul : **08:00 – 11.30 WIB**, biaya tes Kesehatan dan Napza berdasarkan ketetapan Rektor.
3. Peserta yang diterima Cadangan akan dipanggil pada tanggal **22 Juli 2024** untuk melaksanakan Registrasi jika masih ada kuota.
4. Pembayaran UKT dilaksanakan pada tanggal **22-26 Juli 2024**.
5. Kuliah Pra-PKPA dilaksanakan pada **29 Juli 2024** (diatur oleh Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
6. Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam keputusan ini dianggap mengundurkan diri dan gugur haknya untuk menjadi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025.
7. Lain-lain :
 - a. Pembayaran yang telah dilakukan melalui Bank yang telah ditunjuk sebagaimana tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun sesuai dengan pernyataan yang telah ditandatangani oleh calon mahasiswa dan orang tua wali;
 - b. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rektor,

\$

M. Zainuddin

